



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Profiling Pencabulan Anak dibawah Umur: Tantangan dan Solusi dalam Melindungi Anak di Kecamatan Kota Bangun

Tasya Miranda¹, Rini Apriyanti², Rika Erawaty³

¹Mulawarman, University, Indonesia, tasyamiranda27@gmail.com.

²Mulwarman, University, Indonesia, riniapriyani@fh.unmul.ac.id.

³Mulawarman, University, Indonesia, rikaerawaty@fh.unmul.ac.id.

Corresponding Author: tasyamiranda27@gmail.com¹

Abstract: Child molestation is a serious problem that demands special attention from various parties. This study examines profiling techniques as an investigative method in identifying the patterns and characteristics of child molesters in Kota Bangun Sub-district. Whether profiling techniques have the potential to assist law enforcement officials in identifying perpetrators more quickly and accurately. However, limited data, lack of experts, and lack of inter-agency coordination are obstacles in its application. In addition, the victim's fear of reporting and the community's low understanding of child protection rights are also obstacles in preventing and handling cases of sexual abuse. the research uses a descriptive Socio Legal approach and uses a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this research use interview techniques and document studies. The data analysis technique uses qualitative data analysis. Based on the results of the research that has been conducted, recommends increasing the capacity of the apparatus in applying profiling techniques, strengthening the crime database system, and educating the public to increase awareness and courage to report. In addition, psychological rehabilitation services for victims need to be optimized to minimize long-term impacts. With a multidisciplinary approach and better coordination, it is hoped that efforts to prevent and handle child abuse can be carried out more effectively.

Keyword: Child; Kota Bangun; Child Abuse; Child Protection; Profiling.

Abstrak: Pencabulan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak. Studi ini meneliti teknik profiling sebagai metode investigasi dalam mengidentifikasi pola dan karakteristik pelaku pencabulan anak di Kecamatan Kota Bangun. Apakah teknik profiling memiliki potensi untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku lebih cepat dan akurat. Namun, keterbatasan data, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya koordinasi antar-lembaga menjadi kendala dalam penerapannya. Selain itu, ketakutan korban untuk melapor dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak perlindungan anak turut menjadi hambatan dalam pencegahan dan penanganan kasus pencabulan. Penelitian menggunakan pendekatan Socio Legal yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat dalam menerapkan teknik profiling, penguatan sistem database kejahatan, serta edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian melapor. Selain itu, layanan rehabilitasi psikologis bagi korban perlu dioptimalkan guna meminimalisir dampak jangka panjang. Dengan pendekatan multidisipliner dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan pencabulan anak dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kata kunci: Anak; Kota Bangun; Pencabulan Anak; Perlindungan Anak, Profiling.

PENDAHULUAN

Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin meningkat dan menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, yang mencatat sembilan kasus dalam kurun waktu tertentu. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak dan Pasal 290 KUHP, tetapi juga menimbulkan dampak fisik dan psikologis jangka panjang terhadap korban.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah lemahnya pencegahan dan penanganan pencabulan anak serta belum optimalnya pemanfaatan pendekatan investigatif modern. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian menawarkan eksplorasi terhadap penerapan teknik profiling sebagai strategi investigatif dalam mengidentifikasi dan mencegah pelaku pencabulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anak sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan serta menganalisis efektivitas teknik profiling dalam membantu penegakan hukum. Secara teoretis, kajian ini berpijak pada teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo), viktimologi (J.E. Sahetapy), serta konsep profiling kriminal (Holmes & Holmes), yang digabungkan dengan pendekatan kriminologi dan psikologi forensik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan seksual terhadap anak serta membuka wacana implementasi sistematis teknik profiling dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, manfaat utama dari studi ini adalah mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat dan berbasis data terhadap anak sebagai kelompok rentan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan hukum yang berpijak pada interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis norma-norma hukum secara normatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui penggunaan teknik profiling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menjawab dua fokus rumusan masalah. Dengan pendekatan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai problematika hukum dan solusi yang dapat diupayakan secara praktis dan aplikatif di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

Peran Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Konsep Dasar Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289–296 KUHP. Perbuatan ini mencakup tindakan yang melanggar kesopanan seksual, seperti mencium, meraba bagian intim, atau tindakan lain yang bermotif nafsu birahi. Pasal 289 menyebutkan bahwa pelaku pencabulan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas larangan tersebut dalam Pasal 76E dan memberikan sanksi pidana minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun (Pasal 82), serta denda hingga lima miliar rupiah. Wawancara dengan IPTU Irma Ikawati dari Polres Kukar menegaskan bahwa pencabulan sering terjadi di lingkungan terdekat korban dan berdampak psikologis serius. Pentingnya edukasi dan peran serta masyarakat, keluarga, serta aparat hukum menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan kasus ini. Pemahaman terhadap konsep dasar pencabulan diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.

2. Karakteristik Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Hasil wawancara dengan Ibu Faridah, SKM, M.Adm.Kes (Kepala UPT P2TP2A Kukar), IPTU Irma Ikawati, dan BRIPKA Risa Melawati mengungkapkan bahwa anak-anak korban pencabulan umumnya menunjukkan perubahan perilaku signifikan, mengalami trauma, dan kesulitan mengungkapkan kejadian yang mereka alami. Tingginya tingkat kerentanan anak sebagai korban dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, sosial, keluarga, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Secara ekonomi, anak-anak dari keluarga miskin rentan dieksploitasi karena minimnya pengawasan dan pendidikan. Dari aspek sosial dan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang buruk, serta komunikasi yang tidak terbuka memperparah risiko. Secara lingkungan, tempat tinggal yang tidak aman atau minim fasilitas publik juga meningkatkan potensi anak menjadi korban.

Selain itu, anak-anak dengan gangguan kesehatan atau disabilitas cenderung lebih sulit melindungi diri. Faktor pendidikan juga krusial; anak yang kurang mendapatkan edukasi tentang kekerasan seksual tidak mampu mengenali tanda bahaya atau mencari pertolongan. Pengetahuan mereka yang terbatas, ditambah tekanan psikologis dan ancaman dari pelaku, membuat mereka enggan melapor. Budaya yang menganggap pembicaraan tentang seksualitas sebagai tabu juga memperparah ketidaksiapan anak dalam menghadapi situasi berbahaya. Karena itu, diperlukan intervensi menyeluruh melalui pendidikan, dukungan keluarga, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan perlindungan dan ruang aman bagi anak-anak.

3. Aturan Perundang-Undangan Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, perbuatan pencabulan diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296, khususnya pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal 289 menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. Sementara Pasal 290 memperluas pengaturan terhadap pencabulan terhadap orang tidak berdaya atau anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana tujuh tahun. Jika pencabulan menimbulkan luka berat atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 291, ancaman hukuman bisa mencapai dua belas hingga lima belas tahun. KUHP juga mengatur pencabulan sesama jenis terhadap anak (Pasal 292), eksploitasi seksual (Pasal 293–295), serta tindakan memfasilitasi perbuatan cabul sebagai mata pencaharian (Pasal 296).

Selain KUHP, perlindungan hukum yang lebih spesifik dan tegas terhadap anak korban pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 76E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 82, yang mengatur bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dapat dipidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah. Jika pelaku merupakan orang dekat korban seperti orang tua, wali, pendidik, atau memiliki hubungan kekuasaan, maka hukuman dapat ditambah sepertiga. Undang-undang ini juga mengatur pemberatan hukuman jika tindak pidana menyebabkan korban menderita gangguan jiwa atau kematian. Dengan demikian, kedua dasar hukum tersebut saling melengkapi dan memberikan kerangka hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak dari kejahatan pencabulan.

4. Analisis Peranan Anak Sebagai Korban Pencabulan

Tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, perbuatan pencabulan diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296, khususnya pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal 289 menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat dipidana hingga sembilan tahun penjara. Sementara Pasal 290 memperluas pengaturan terhadap pencabulan terhadap orang tidak berdaya atau anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana tujuh tahun. Jika pencabulan menimbulkan luka berat atau kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 291, ancaman hukuman bisa mencapai dua belas hingga lima belas tahun. KUHP juga mengatur pencabulan sesama jenis terhadap anak (Pasal 292), eksploitasi seksual (Pasal 293–295), serta tindakan memfasilitasi perbuatan cabul sebagai mata pencaharian (Pasal 296).

Selain KUHP, perlindungan hukum yang lebih spesifik dan tegas terhadap anak korban pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 76E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 82, yang mengatur bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dapat dipidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah. Jika pelaku merupakan orang dekat korban seperti orang tua, wali, pendidik, atau memiliki hubungan kekuasaan, maka hukuman dapat ditambah sepertiga. Undang-undang ini juga mengatur pemberatan hukuman jika tindak pidana menyebabkan korban menderita gangguan jiwa atau kematian. Dengan demikian, kedua dasar hukum tersebut saling melengkapi dan memberikan kerangka hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak dari kejahatan pencabulan.

Teknik *Profiling* Dalam Mencegah Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Konsep Dasar *Profiling* Dalam Kriminologi

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Dalam KUHP, Pasal 289 hingga 296 mengatur sanksi bagi pelaku pencabulan, dengan Pasal 290 secara khusus menyasar korban anak atau orang tidak berdaya, dan Pasal 292 mengatur pencabulan sesama jenis terhadap anak. Ancaman hukuman bisa mencapai hingga 15 tahun penjara, terutama jika menyebabkan luka berat atau kematian (Pasal 291). Di samping itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan lebih tegas. Pasal 76E melarang setiap bentuk pencabulan terhadap anak, dan Pasal 82 menetapkan sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Hukuman diperberat jika pelaku adalah orang dekat anak, seperti orang tua, guru, atau wali. Kedua dasar hukum ini menunjukkan bahwa negara

memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dari kejahatan seksual, serta memastikan pelaku mendapat hukuman setimpal.

2. Kasus Pencabulan Anak di Kecamatan Kota Bangun

Tabel 1. Kasus Pencabulan Anak di Wiayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Empat Tahun Terakhir

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	26
2.	2022	37
3.	2023	130
4.	2024	129
Total		322

Tabel 2, Kasus Pencabulan Anak di Kota Bangun

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	2
2.	2022	1
3.	2023	6
4.	2024	5
Total		14

3. Teknik *Profiling* dalam Pencegahan Pencabulan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Faridah, SKM, M.Adm.Kes, Kepala UPT P2TP2A Kutai Kartanegara, anak korban pencabulan umumnya menunjukkan perubahan perilaku drastis seperti ketakutan berlebihan dan kesulitan mengungkapkan kejadian yang dialami. Banyak korban mengalami trauma mendalam yang menghambat proses hukum karena mereka tidak mampu memberikan kesaksian secara utuh. BRIPKA Risa Melawati menambahkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung lebih rentan menjadi korban, karena kurangnya pengawasan orang tua serta minimnya pemahaman akan bahaya kekerasan seksual.

Dari wawancara ini, ditemukan beberapa faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak dalam membela diri, yakni kondisi ekonomi yang memaksa anak bekerja dan kehilangan pendidikan; faktor sosial berupa lingkungan keluarga yang penuh konflik atau pengabaian; serta kondisi lingkungan yang tidak aman dan minim pengawasan. Selain itu, keluarga yang tidak memberikan perhatian cukup serta pola asuh yang buruk menjadikan anak merasa tidak aman dan mudah dieksploitasi. Anak dengan kondisi kesehatan atau disabilitas juga lebih rentan karena keterbatasan fisik dan mental dalam melindungi diri. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya edukasi mengenai kekerasan seksual membuat anak kesulitan mengenali ancaman serta tidak tahu ke mana harus mencari bantuan.

IPTU Irma Ikawati menegaskan bahwa banyak orang tua masih menganggap pembicaraan tentang kekerasan seksual sebagai hal yang tabu, sehingga anak tidak dibekali informasi penting untuk melindungi diri. Akibatnya, anak sering tidak menyadari bahwa tindakan orang dewasa terhadap mereka adalah bentuk pelecehan, dan bahkan kerap merasa bersalah. Pelaku biasanya memanfaatkan manipulasi emosional, ancaman, atau iming-iming hadiah untuk menjaga korban tetap diam. Keseluruhan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki keterbatasan dalam memahami, mengenali, dan merespons bahaya pencabulan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar agar risiko mereka menjadi korban dapat ditekan.

4. Tantangan Dalam Penerapan Teknik *Profiling*

Penerapan teknik profiling dalam penyelidikan kasus pencabulan anak masih menghadapi berbagai kendala serius, mulai dari validitas dan reliabilitas yang lemah hingga kurangnya pemahaman aparat terhadap metode ini. Profil yang dihasilkan sering kali tidak

lebih akurat dari tebakan acak dan rentan terhadap bias akibat penggeneralisasian karakteristik pelaku, ditambah tidak adanya standarisasi metode antar lembaga penyidik yang menurunkan efektivitas investigasi. Statistik menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus yang terbantu oleh profiling, sementara pendekatan berbasis data statistik secara sistematis jauh lebih efektif dalam mengidentifikasi pelaku.

Ketiadaan analisis pola korban dan pelaku secara terpadu membuat pencegahan menjadi reaktif. Wawancara dengan Ibu Faridah, IPTU Irma Ikawati, dan BRIPKA Risa Melawati mengungkapkan bahwa tantangan terbesar mencakup minimnya data historis, kurangnya tenaga ahli, ketiadaan koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. Infrastruktur terbatas, tidak tersedianya database terpusat, dan kurangnya pelatihan serta dukungan pemerintah semakin memperparah kondisi. Sosialisasi kepada masyarakat pun masih minim, sehingga mereka kurang berperan aktif dalam pelaporan atau pencegahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi data, pelatihan menyeluruh bagi aparat, serta kampanye kesadaran publik menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penerapan teknik profiling sebagai alat bantu strategis dalam penyelidikan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak

5. Solusi dan Rekomendasi

Anak-anak korban pencabulan umumnya menunjukkan perubahan perilaku drastis, rasa takut berlebihan, serta kesulitan mengungkapkan pengalaman traumatis mereka. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Faridah, SKM, M.Adm.Kes (Kepala UPT P2TP2A Kutai Kartanegara), BRIPKA Risa Melawati, dan IPTU Irma Ikawati, ditemukan bahwa kerentanan anak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, keluarga, fisik, dan pendidikan. Anak dari keluarga miskin lebih rentan karena kurangnya pengawasan dan minimnya pemahaman terhadap ancaman seksual. Kondisi keluarga yang penuh konflik atau pengabaian membuat anak kehilangan rasa aman, sedangkan lingkungan yang rawan kejahatan dan minim fasilitas publik memperbesar risiko kekerasan. Anak dengan disabilitas atau gangguan kesehatan mental juga memiliki kemampuan terbatas untuk melindungi diri.

Selain itu, kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual, baik di rumah maupun sekolah, menyebabkan anak tidak memahami bahwa tindakan yang mereka alami adalah bentuk pelecehan, sehingga mereka tidak melapor. Secara psikologis, rasa takut, tekanan sosial, serta manipulasi pelaku—seperti ancaman atau janji hadiah—membuat anak cenderung diam dan bahkan menyalahkan diri sendiri. Banyak orang tua masih menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal tabu, sehingga anak tidak mendapatkan informasi perlindungan diri yang memadai. Lemahnya pemahaman, minimnya dukungan sosial, dan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum menjadikan anak sangat rentan menjadi korban sekaligus kesulitan mendapatkan keadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana pencabulan berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama di wilayah seperti Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Minimnya kapasitas psikologis, pendidikan, serta lemahnya dukungan lingkungan membuat anak sulit untuk melindungi diri atau melapor. Meskipun telah ada landasan hukum seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sementara itu, teknik profiling memiliki potensi besar sebagai metode pencegahan melalui identifikasi pola perilaku pelaku dan lokasi rawan. Namun, berdasarkan temuan lapangan, teknik ini belum diterapkan secara sistematis karena keterbatasan regulasi, SDM terlatih, dan infrastruktur pendukung. Dengan penguatan sistem data, pelatihan, serta kerangka hukum yang jelas, teknik profiling dapat menjadi alat efektif dalam pencegahan dan penindakan kasus pencabulan anak.

Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait seperti UPT P2TP2A perlu memperkuat sistem perlindungan anak dengan menyusun pedoman resmi terkait penggunaan teknik profiling yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi dan hukum acara pidana. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dapat menjadi dasar hukum agar praktik ini tetap menjaga privasi korban dan pelaku. Selain itu, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan di wilayah lain di Kalimantan Timur untuk menggali kondisi spesifik daerah, sehingga dapat dirumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan responsif terhadap kasus pencabulan anak di berbagai daerah.

REFERENSI

- Ahmad Yani, Faturrauzi, A., 'Legal Protection Of Children As Victims Of Criminal Abuse At The Stage Of The Investigation And Investigation Process (Study In Central Lombok Polres)', *Unizar Recht Journal*, 2.4 (2023)
- Amilda, S., Sutari, Y. L., and Audi, M. A. A., 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial', *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3.1 (2025)
- Bag, A. and Hadli, S. N., 'A Survey on the Capability of Artificial Intelligence (AI) in Crime Prediction and Prevention', *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 290 (2023)
- Betshy, 'Menguasai Teknik Profil Kriminal: Dari Teori ke Praktek', *Betshy Analisis, Investigasi, Dan Reportase* (2023)
- Caya, P., Wicaksana, K., and Nurhadiyanto, L., 'Analisis Criminal Profiling Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime', 6.4 (2024)
- Darmawan, D. D., 'Strategi Keamanan Big Data Dalam Perlindungan Pelecehan Seksual Terhadap Anak', *ResearchGate* (2024)
- Dyandra Evlyn Farahdina, 'Implementasi Metode Criminal Profiling Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak', *Universitas Diponegoro* (2024)
- Fadillah, A. N., Juliyanti, A. S., Cinta, P., and Fahsa, M., 'Peran Criminal Profiling Terhadap Pelaku Pembunuhan', 5.1 (2025)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2021).
- Mahameru, D. E., et al., 'Implementasi UU Perlindungan Data', 5.20 (2023), 115–131
- Manullang, J. O. T., et al., 'Perancangan Aplikasi Pelaporan Kekerasan Seksual dan Narkoba Berbasis Website Dengan Metode Waterfall', *Seminar Nasional Inovasi Sains Teknologi Informasi Komputer*, 1.2 (2024), 437–447
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rizqullah, M. R. Z. and Utami, W. S., 'HiCare: Aplikasi Pengaduan Kekerasan Seksual berbasis Mobile', *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 7.2 (2023), 396–405
- Samosir, I. H., 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Dan Tantangan Implementasinya Dalam Era Teknologi Informasi', *Repository UHN* (2024)
- Sari, D. P., Probawati, Y., and Elisabeth, M. P., 'The use of criminal profiling in determining typology of conventional offender and cyber offender: Systematic Literature Review', *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 19 (2024, April)
- Siregar, S. and Dalimunthe, D. S., 'Pentingnya Pendidikan Seksual Pada Anak Usia Dini', *Marpokat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023)
- Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.4 (2023)
- Solehati, T., et al., 'Intervensi pencegahan kekerasan seksual pada remaja: Literature review', *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17.6 (2023), 522–537

- UGM, 'Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual', Universitas Gadjah Mada (2023)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Vebi Natasya, S. and Maulana Awangga, R., 'Profiling Mahasiswa Dan Alumni Menggunakan Metode Decision Tree', JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 7.2 (2023)
- Vella, R. and Farrugia, J., 'Criminal Profiling and its Use in Crime Solving. Applicable for Malta?', European Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2.2 (2024)
- William, R., Waruwu, K., Siwu, S. C., and Kristina, M., 'Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 12.2 (2024)
- Yuliyanti, H., Rahmawati, L., and Marinda Machdar, N., 'Analisis Profiling Pelaku, Motif Pelaku dan Dampak Yang Ditimbulkan', Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 2.2 (2024)